

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama

(Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)

Review of Islamic Law Against Buy Selling Fish With Galatama System
(Case Study in Fishing Margaluyu Cimahi)

¹Nida Yuniawati, ²M. Abdurrahman, ³Siska Lis Sulistiani

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹yuniawatinida@gmail.com, ²abd_rahman1948@yahoo.com, ³siscaassidq@yahoo.co.id

Abstract. The buying and selling activities in Islam are conducted on the basis of mutual pleasure and mutual benefit. All muamalah activities are allowed in Islam. In principle, buying and selling in Islam must be free from elements *Jihalah* (unclear), *Gharar* (deceit), and *Maysir* (gambling) which will result in one party injured then the sale is not legitimate. One example of buying and selling activities is buying and selling fish with galatama system in Pemancingan Margaluyu Cimahi. Buying and selling fish with a different galatama system with the sale and purchase of fish in general. How to buy fish in pool according to Islamic law? How about the sale and purchase of fish in a pool with galatama system? How about Islam Islamic law against the practice of buying and selling fish with galatama system in fishing Cimahi margaluyu? The research method used by writer is qualitative method and research type used in this research is library research, and this research is juridical normative. The data sources used are secondary data sources and data collection techniques consist of interviews, documentation and literature studies. Data analysis used is qualitative data analysis. The conclusion obtained is the result of this study is known that, buying and selling fish with galatama system in Cimahi Margaluyu fishing invalid, because it is not in accordance with the concept of buying and selling in Islamic law. And the existence of the aggrieved party because of the element of *gharar* (unclear), *maysir* because of the gifts obtained and the inability of the delivery of the object of the fish to the buyer.

Keywords: Islamic Law, Purchase and Sale, Galatama System.

Abstrak. Kegiatan jual beli dalam Islam dilakukan atas dasar saling *ridha* dan menguntungkan. Segala aktivitas *muamalah* diperbolehkan dalam Islam. Pada prinsipnya jual beli dalam islam harus terbebas dari unsur *Jihalah* (ketidakjelasan), *Gharar* (tipu daya), serta *Maysir* (judi) yang akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan maka jual beli tersebut tidak sah. Salah satu contoh kegiatan jual beli yaitu jual beli ikan dengan sistem galatama di Pemancingan Margaluyu Cimahi. Jual beli ikan dengan sistem galatama berbeda dengan jual beli ikan pada umumnya. Bagaimana jual beli ikan dalam kolam menurut hukum islam? Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dalam kolam dengan sistem galatama? Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan margaluyu Cimahi? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), dan penelitian ini bersifat yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan Margaluyu Cimahi tidak sah, karena tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam hukum Islam. Serta adanya pihak yang dirugikan karena adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* karena adanya hadiah yang diperoleh dan ketidakmampuan penyerahan objek yaitu ikan kepada pembeli.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sistem Galatama

A. Pendahuluan

Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam Islam disebut dengan Muamalah. Muamalah sendiri mencakup berbagai aspek yang dilakukan manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk transaksi jual beli. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkauan dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti Al-Quran dan sunnah

dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat manusia.¹

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, karena termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli ikan dengan sistem galatama berhadiah. Galatama merupakan alternatif dari kegiatan mancing di kolam yang penuh dengan persaingan yang berusaha mengumpulkan ikan yang sering disebut maskot, sehingga pemenang akan mendapatkan hadiah. Istilah galatama sendiri mengacu pada persepakbolaan tahun 80-an, meskipun beda aktivitas nama galatama disini hanya sistemnya saja. Sistem galatama ini berbeda-beda dengan satu kolam dengan kolam lainnya. Biasanya peserta atau pemancing galatama membayar uang sekitar 10.000-35.000 per-orang tergantung pemilik kolam.²

Seperti sistem galatama yang berada di pemancingan Margaluyu Cimahi, biasanya pemancing membayar diawal sebesar Rp. 25.000. Sistem Galatama ini pemilik kolam akan memberikan hadiah berupa uang tunai yang tidak disebutkan berapa jumlahnya karena uang yang akan didapatkan tergantung dari jumlah peserta mancing tersebut. Hadiah tersebut akan diberikan apabila pemancing mendapatkan “induk” ikan atau pemancing mendapatkan timbangan yg lebih banyak dari yang lainnya, hal ini merupakan strategi marketing untuk menarik minat konsumen agar mau memancing di kolam pemancingan miliknya. Tetapi disini belum diketahui apakah “induk” ikan yang dimaksud itu ada keberadaanya atau keberadaannya masih belum jelas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana jual beli ikan dalam kolam menurut hukum Islam. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dalam kolam dengan sistem Galatama. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan Jalan Margaluyu Cimahi.

B. Landatan Teori

Definisi Jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab *Al-bai'* yang artinya secara bahasa menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah saling tukar-menukar harta kepemilikan.³ Adapun menurut **Raudh Al-Nadii Syarahkafi Al-Muhtadi**, jual beli adalah tukar menukar harta meski ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu semisal dengan keduanya untuk memberikan secara bertahap.⁴

Dasar Hukum Jual Beli

Al-Quran adalah dasar hukum dan sumber hukum dalam Islam yang utama. Yang menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 198:

¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 1.

² Poetra Castinger, “Mengenal Jauh Tentang Mancing” dalam [http: www. mancingarena.com](http://www.mancingarena.com) diakses 11 Maret 2018, pukul 07:19.

³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan hukum keluarga dan Hukum bisnis di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. hlm. 144.

⁴ Tamyiez Derry, *Muamalah*, Bandung: LSPIK, 2015. hlm 38.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 الْمَشْعُورَ الْحَرَامَ وَادْكُوهُ كَمَا هَلَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁵

Di jelaskan dalam Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَمَّ الْبَيْعُ عَنِ تَرَاضٍ»

“Dari Abinya ia berkata: Aku telah mendengar Abi Sya'id al Khudrii, sedang berkata: telah bersabda Rasulullah Saw ‘Sesungguhnya Jual Beli itu harus dengan saling suka sama suka’ (HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185)”⁶

Jual beli menurut hukum Islam adalah mubah atau boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jual beli harus terhidar dari unsur *gharar* dan *maysir*, karena *gharar* merupakan bentuk keraguan, tipu daya, yang berupaya merugikan orang lain.⁷ Sedangkan *maysir* dilarang karena secara harfiah *maysir* (judi) berarti memperoleh sesuatu dengan mudah, memperoleh suatu keuntungan tanpa bekerja, dari sinarti itulah judi itu dilarang.

Rukun dan Syarat Jual beli

- a. Rukun jual beli meliputi:⁸
 - 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
 - 2) Sighat (ijab dan qabul).
 - 3) Obyek transaksi (adanya barang yang diakadkan).
- b. Syarat jual beli meliputi:⁹
 - 1) Berakal, yang dimaksud berakal adalah bakal dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.
 - 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
 - 3) Bersih Barangnya, yang dimaksud bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
 - 4) Mampu menyerahkan, ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahaan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hlm. 31.

⁶ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, jilid II, tnp: Daarul Hadits, 275H, hadis no 2185, hlm 737.

⁷ Nadrattuzaman Hosen. “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi” *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol.I, No.1, januari 2009, hlm. 54.

⁸ Tamyiez Derry, *Muamalah*,... hlm. 39.

⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,... hlm.130-131.

sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.¹⁰

Macam-macam Jual Beli

Macam atau jenis jual beli itu antara lain:¹¹

- a. *Bai' al Muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukran terjadi antara barang dengan barang (barter).
- b. *Bai' al Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperang sebagai alat tukar.
- c. *Bai' as salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati
- d. *Bai' al istishna*, yaitu hampir sama dengan *bai' as salam* di mana kontrak jual beli harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Rasulullah sangat melarang sikap negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya sebagai berikut:¹²

- a. Jual beli dengan penipuan. Sebagai contoh, Jual beli burung yang masih terbang dilangit, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya dan Jual beli ikan yang masih dalam kolam.
- b. Jual Beli Dengan Menyembunyikan Barang Cacat
- c. Jual Beli Barang Haram.

Sistem Galatama

Sistem galatama bukan satu-satunya sistem yang ada di dsunia pemancingan. sistem galatama memiliki peraturan dan perbedaan dengan sistem mancing yang ada, sebagai berikut:¹³

Mancing ala galatama memiliki perbedaan dengan istilah mancing yang lain contohnya:

- 1) Ikan yang berhasil dipancing tidak boleh dibawa pulang dan harus dilepaskan lagi kekolam/empang.
- 2) Memiliki waktu yang sangat singkat antara 2-2,5 jam ini disebut babak/ronde.
- 3) Memiliki aturan yang sangat ketat sebagai mana yang telah disepakati bersama pemancing dan penyelenggara.

Dalam mancing galatama terdapat persaingan antara satu pemancing dengan pemancing lainnya. Yang mungkin saja akan mengakibatkan perselisihan antar pemancing. Dan juga yang akan keluar sebagai pemenang akan mendapat uang yang telah dikumpulkan dari uang para pemancing sebagai hadiah yang jumlahnya tergantung banyak nya peserta atau pemancing.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkhia Publisher, 2009, hlm. 26.

¹² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 158-159.

¹³Memahami Istilah Mancing Galatama. <https://spotmancing.com/2014/11/12/memahami-istilah-mancing-galatama/>. diakses 17 Maret 2018 pukul 10:51 wib.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder disebut juga dengan penelitian meja (*desk study*), atau data tambahan.¹⁴ Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan dengan sistem galatama, untuk menyimpulkan fakta atau realita dalam menjawab persoalan tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek jual beli ikan dalam kolam menurut hukum Islam itu dilarang meskipun ikan adalah barang atau objek yang dapat dimanfaatkan dan bukan sesuatu yang haram, akan tetapi jual beli ikan dalam kolam tidak diperbolehkan. Ada hadis yang menjelaskan tentang jual beli ikan dalam kolam sebagai berikut:

لَا تَشْتَوْا السَّكَّ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرٌّ (رواه أحمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).¹⁵

Realitas historis atau yang biasa dikenal adalah asbabul wurud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu, maraknya praktik jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah dengan komoditas yang belum jelas. Praktek *gharar* masih berlangsung hingga masa kekhalifahan, bahkan sekarang dan tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi hingga sekarang. Larangan menipu antar sesama, meski cara yang dilakukan tujuannya tidak bertentangan dengan akal sehat, tetapi karena tujuannya mendapat keuntungan lebih dengan mengelabui orang lain, maka tetap tidak diperbolehkan. Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *syara*, misalnya jual beli burung di udara dan jual beli ikan yang berada di dalam air. Hal ini tidak sah menurut *syara* karena mengandung resiko dan ketidakpastian baik dalam hal jumlah maupun waktu.¹⁶

Praktek jual beli ikan dengan sistem galatam di pemancingan Margaluyu Cimahi hamper sama dengan galatama di tempat lainnya, yaitu ikan yang diperoleh tidak dibawa pulang melainkan dikembalikan kedalam kolam. Dan apabila pemancing berhasil mendapatkan timbangan yang besar atau mendapatkan “induk” ikan maka pemancing itu berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Hadiah uang tersebut jumlahnya tidak selalu sama perharinya, tetapi jumlahnya tergantung banyaknya peserta. Biasanya pemancing membayar diawal sejumlah Rp 25.000 dengan waktu 2,5jam. Dalam hal ini penulis menemukan sesuatu yang bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli serta kaidah fiqih muamalah yaitu:

¹⁴ Hendri Tanjung, *metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publising, 2013, hlm. 94.

¹⁵ Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ibrohim Abi Syaibah Al-abasi, *Kitab Hadits Musnaf Ibnu Abi Syaibah*, Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah, 2008, Juz 4, hadis no. 22050, hlm. 452.

¹⁶ Prabayu Budi, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jurnal Ekonomi syariah. Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 159.

- a. Terdapat unsur *maysir*, Karena dalam transaksi jual beli, pembeli atau pemancing akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Segala sesuatu yang mengandung unsur untung-untungan atau mengadu nasib disebut judi. Seperti ayat dibawah ini yang menjelaskan tentang haramnya *maysir* (judi):

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ أَضَلُّ لِمَنْ سَأَلَ لِنَاسٍ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
 نَفْعِهِمَا أَلْوَدَّكَ مَاذَا يَسْتَفْتُونَ قُلْ قَدْ أَدْبَرَ الْوَجْهُ كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ
 تَسْتَفْتُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia,tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah :219).¹⁷

Ayat diatas mengatakan secara jelas bahwa perbuatan judi adalah haram. Judi sangat berdampak negatif dalam kehidupan seperti moral, sosial, dan ekonomi.

- b. Objek yang tidak dapat diserahkan, Menjual barang yang tidak diserahkan sama dengan jual beli *batil*. Jual beli *batil* apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan¹⁸. Menurut rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam, salah satu yang harus diperhatikan adalah tentang objeknya, yaitu Mampu menyerahkan, ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Di dalam jual beli apabila pihak penjual tidak mampu menyerahkan objek atau barang kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak sah. Karena dasar jual beli adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi seperti, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah ditentukan diawal atas kesepakatan bersama. Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual.¹⁹

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli ikan dalam kolam menurut hukum Islam sebenarnya boleh karena objek yang dijual ialah ikan dan bukan objek atau benda yang najis dan haram. Tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli ikan dalam kolam yaitu adanya unsur *gharar* atau menipu dimana adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah ikan.
2. Jual beli ikan dengan sistem galatama sebenarnya berbeda dengan jual beli ikan pada umumnya. Jual beli ikan pada umumnya ialah ikan yang diperoleh akan dibawa oleh pemancing atau pembeli. Sedangkan jual beli dengan sistem galatama ini ikan yang diperoleh akan ditimbang dan apabila mendapatkan timbangan yang berat maka pemancing akan mendapatkan hadiah, tetapi ikan yang diperoleh tidak dapat dibawa pulang oleh semua pemancing. Hal tersebut tidak sesuai dengan rukun, syarat, hukum jual beli dan kaidah fiqih muamalah.
3. Jual beli ikan dengan sistem galatama di pemancingan jalan Margaluyu Cimahi sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan banyak orang sekitar yang

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahaan*,... hlm. 34.

¹⁸ Gibtah, *Fiqih Kontemporer*,... hlm. 123.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm. 95.

memancing di pemancingan ini. Dalam pelaksanaannya, pemancing memberikan uang diawal perjanjian dan akan diberikan waktu 2 jam untuk memancing dengan harapan agar mendapatkan timbangan yang berat. Jual beli dengan sistem galatama di pemancingan jalan Margaluyu Cimahi terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli menurut hukum Islam dan kaidah fiqih muamalah, karena adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak pemancing tidak memperoleh ikan hasil pancingannya, adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan adanya untung-untungan atau mengadu nasib untuk mendapatkan sesuatu yaitu hadiah uang tunai, ini sama dengan judi atau *maysir*.

Daftar Pustaka

- Al-Imam Abu Bakar Abdulloh bin Muhammad bin Ibrohim Abi Syaibah Al-abasi. (2008). *Kitab Hadits Musnaf Ibnu Abi Syaibah*, Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah, Juz 4, hadis no. 22050.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkhia Publisher.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Budi, Prabayu. (2015). *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jurnal Ekonomi syariah. Vol. 3, No. 1.
- .Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran Terjemahaan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Derry, Tamyiez, (2015). *Muamalah*. Bandung: LSIPK.
- Gibtah. (2016). *Fiqih Kontemporer*, Edisi pertama. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini. (275H). *Kitab Sunan Ibnu Majah*, jilid II, tnp: Daarul Hadits.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Lubis, K. Suhrawad. (2004). *Hukum Ekonomi Isalm*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Memahami Istilah Mancing Galatama. www.spotmancing.com. diakses 17 Maret 2018 pukul 10:51 wib.
- Mancing arena, Mengenal Jauh Tentang Mancing. Mei, (2015). www.mancingarena.com (diakses 11 Maret 2018, pukul 07:19).
- Nadrattuzaman, Hosen. (2009). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Al-Iqtishad. Vol.I, No.1.
- Sulistiani, Siska Lis. (2018). *Hukum Perdata islam (Penerapan hukum keluarga dan Hukum bisnis di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, Hendri. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publising.